



MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Menyadari bahwa Informasi Publik merupakan kebutuhan dan hak setiap orang, maka selaku penyelenggara Layanan Informasi Publik Kementerian Perhubungan, Kami berkomitmen:

1. Memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
2. Memberikan informasi publik sesuai Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat sesuai standar layanan informasi yang berlaku;
4. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam melayani pemohon informasi;
5. Dalam memberikan pelayanan informasi, memanfaatkan teknologi informasi yang mudah diakses;
6. Tidak melakukan pungutan yang tidak sah.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, kami menerima berbagai kritik, saran dan pengaduan dari masyarakat atas layanan informasi publik yang kurang memuaskan.

Kepala Kantor UPBU Kelas III Kepi
PPID Pelaksana UPT Kementerian Perhubungan



GEORGE D. KASIHIUW, S.T.
NIP. 19800506 200712 1 001